



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

Antara

PT. PHILLIP SECURITIÈS INDONESIA (PT. PSI)

No.: 1411/059/OTHR-MOU VI/TS/ivc

Dengan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT) No.: 14589/UN 12/DN/2014

Tentang

KERJASAMA PENGELOLAAN GALERI INVESTASI BEI

MoU Kerjasama Pengelolaan Galeri Investasi BEI ("MoU") ini dibuat pada hari Jumat tanggal empat belas bulan november tahun dua ribu empat belas (14-11-2014) di Manado oleh pihak-pihak di bawah ini:

- 1. PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA: dalam hal ini dilakukan oleh Thessalonica Winarto, Direktur PT. Phillip Securities Indonesia, berkedudukan di Lantai 23B, ANZ Tower, Jalan Jend Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah mewakili untuk dan atas nama PT. Phillip Securities Indonesia, selanjutnya disebut "Pihak Pertama ".
- 2. UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT): dalam hal ini dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA, Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di JL. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115, Indonesia , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah mewakili untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), selanjutnya di sebut "Pihak Kedua"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

A. to \$





- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan efek yang bergerak dalam perdagangan efek dan manajer investasi bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal; dan. .
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi dan juga tertua di Sulawesi Utara yang memiliki sarana pendidikan dan pengajaran yang baik dan terdapat 11 fakultas yang menyediakan 41 program studi pada strata satu (S-1), pada strata dua (S-2) menawarkan 12 program studi yang cukup beragam dan strata tiga (S-3) menawarkan 4 program studi yaitu Entomologi dan Linguistik serta enam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang dimana UNSRAT juga perduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal bagi masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat MoU ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

- 1. Kerjasama ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal di Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan pada komunitas perguruan tinggi pada khususnya serta meningkatkan pengetahuan pendidikan, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak.
- 2. Pemasyarakatan kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan melalui Universitas Sam Ratulangi.







HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama

Dalam pelaksanaan MoU ini Pihak Pertama setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas transaksi on-line melalui POEMS (Phillip On-line Electronic Mart System)
- b. Memberikan training untuk perwakilan yang ditunjuk atau bertanggung jawab di Galeri Investasi BEI Universitas Sam Ratulangi.
- c. Melaporkan data transaksi yang dilakukan mahasiswa, dosen maupun karyawan / wati Universitas Sam Ratulangi setiap bulannya kepada Pihak Kedua.
- d. Memberikan kemudahan dalam biaya set-up rekening awal bagi para mahasiswa dan karyawan Universitas Sam Ratulangi dengan ketentuan minimun biaya set- up rekening sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- e. Memberikan kemudahan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi untuk magang atau apabila memungkinkan dapat bekerja sebagai karyawan tetap atau sementara dengan pemberitahuan terlebih dahulu dengan persetujuan antara kedua belah pihak.
- f. Menyediakan atau Menghadirkan Dosen Tamu dalam hal kegiatan yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk Pihak kedua selama berlakunya perjanjian ini.
- g. Memberikan Training Session dari segi informal yang berisi ilmu pasar modal, menganalisa saham serta membaca grafik dan indikator yang dilakukan Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.





2. Pihak Kedua

Dalam pelaksanaan MoU ini Pihak Kedua setuju melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyediakan ruangan untuk di pergunakan sebagai galeri, mini dealing room, trading room maupun ruangan lainnya untuk kepentingan Galeri Investasi BEI di Universitas Sam Ratulangi.
- b. Meyediakan fasilitas Broadband Internet Line di Galeri Investasi BEI
- Menyediakan jaringan listrik dan menanggung biaya bulanan listrik tersebut.
- d. Menyediakan saluran telepon dan mesin fax (apabila di perlukan).
- Menyediakan meja komputer dan kursi (pengunjung) serta rak buku (untuk penyimpanan dan *display* publikasi)
- Menyediakan papan nama standart di area Galeri Investasi BEI. f.
- g. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan ditunjuk oleh pihak perguruan tinggi untuk ditempatkan di Galeri Investasi BEI.
- h. Pihak Kedua sepakat untuk tidak memberikan izin bagi anggota bursa (sekuritas) lain untuk mendirikan dan atau membuka booth di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Standart minimal perlengkapan elektronik:
 - 1 komputer utama dengan koneksi internet.
 - 2 komputer dengan koneksi internet.
 - Printer.
 - Air Conditioner.
 - TV LED "32" untuk menampilkan Real Time Price.





3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dalam pelaksanaan MoU ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju untuk menanggung bersama biaya operasional termasuk :

- a. Pengiriman konfirmasi maupun dokumen lainnya.
- b. Peralatan ATK untuk menunjang kegiatan di Galeri Investasi BEI.
- c. Menyediakan datafeed maupun biaya lainnya yang berhubungan dengan pengadaan datafeed dan biaya bulanannya
- 4. Jika dikemudian hari terdapat biaya operasional lain maka kedua belah pihak menyetujui untuk menanggungnya bersama dengan didasari oleh musyawarah dan mufakat.

PASAL 3

PENUNJUKAN WAKIL PELAKSANA

- 1. Dalam pelaksanaanya, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja.
- 2. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerja sama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

PASAL 4

MASA BERLAKU

- 1. Kecuali ditentukan lain, MoU ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya MoU ini untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun. Dan dapat diakhiri lebih awal karena sebab sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini
- 2. Berdasarkan kesepakatan antara pihak. MoU pendirian **Galeri Investasi BEI** dapat di perpanjang untuk waktu yang akan di tetapkan kemudian.
- 3. Para pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanan perjanjian ini setiap 6 (Enam) bulan sekali.







4. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri MoU ini karena sebab – sebab yang tidak termasuk dalam Pasal 5 MoU ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis selambat – lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya.

PASAL 5

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan MoU ini, apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu Pihak dalam MoU ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan MoU ini.
- b. Sehubungan dengan terhalanginya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan MoU ini karena peristiwa:
 - (i) kepailitan atau likuidasi secara sukarela;
 - (ii) kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki;
 - (iii) sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau disita karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan MoU ini;
 - (iv) ijin-ijin operasional dan usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.
- c. Apabila berdasarkan evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 MoU ini, kerjasama berdasarkan MoU ini tidak adapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan maksud masing masing Pihak pada waktu pendatanganan MoU ini, maka para Pihak sepakat untuk mengakhiri MoU ini.

A O

H







KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan memelihara hak milik dan kerahasiaan dari semua informasi yang berkaitan dengan bisnis dari pihak lainnya dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun juga setiap informasi yang diperoleh dari atau dipelajari selama pelaksanaan MoU ini.
- 2. Kewajiban menyimpan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 MoU ini tidak berlaku jika informasi tersebut telah diketahui oleh masyarakat (tetapi bukan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban kerahasiaan), atau salah satu Pihak diwajibkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuka rahasia tersebut.
- 3. Para Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain, atau *press-release* yang berhubungan dengan MoU ini dan transaksi-transaksi yang menjadi subyek MoU ini, kecuali apabila publikasi, pengumuman, atau press-release itu berdasarkan ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya yang berkepentingan dan/atau diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 4. Para Pihak menjamin satu sama lain bahwa karyawan dan staf yang terlibat di dalam pelaksanaan Pekerjaan akan ikut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 MoU ini.
- 5. Ketentuan Pasal 6 MoU ini merupakan ketentuan yang terus-menerus dan harus tetap berlaku setelah berakhirnya MoU ini.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Force"





PT Phillip Securities Indonesia

- Your Partner In Finance Majeure"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan MoU ini.
 - Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan dengan segera kepada pihak lainnya mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan MoU ini.

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU

MoU ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- 1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya MoU ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga MoU ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 10 MoU ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar MoU ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- 2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuanketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 MoU ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam MoU, baik berdasarkan atau sehubungan dengan MoU atau untuk cidera janji berdasarkan MoU, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.







- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang tidak terpisahkan dari MoU.
- 3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan ketentuan MoU atau sesuai dengan peraturan BAPMI apabila MoU tidak memberikan pengaturan.
- 4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BAPMI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam MoU dan dapat diajukan kepada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk dieksekusi. Dengan demikian tidak ada Pihak yang berhak mengajukan banding kepada suatu pengadilan atau pihak yang berwenang manapun juga atas keputusan BAPMI.
- 5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-undang Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan-ketentuan MoU. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam MoU dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada Pihak lain dalam MoU. Arbitrase harus dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BAPMI.
- 6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BAPMI dikarenakan alasan terjadinya cidera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan MoU, maka semua biaya yang dibebankan BAPMI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggungjawab Pihak dalam MoU yang diputuskan oleh BAPMI telah melakukan cidera janji.





PENGESAMPINGAN

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari MoU ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

PASAL 11

PENUTUP

- 1. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindak lanjuti, maka masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
- 2. Perubahan-perubahan atas ketentuan yang terdapat di dalam MoU ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak.
- 3. Penjudulan pada pasal-pasal MoU ini hanya MoU ini.
- 4. MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang sah.

PT. Phillip Securities Indonesia

Universitas Sam Ratulangi



↑ Thessalonica Winarto

Direktur

EKT Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA

Rektor Universitas Sam Ratulangi







ADDENDUM PERJANJIAN

No.: 1411/059/OTHR-MOU VI/TS/ivc

Antara

PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA (PT. PSI)

Dengan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)

Tentang

PERJANJIAN PENGELOLAAN GALERI INVESTASI BEI

Pada hari ini jumat tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu empat belas (14-11-2014) bertempat di Manado, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Thessalonica Winarto: Direktur PT. Phillip Securities Indonesia, berkedudukan di Lantai 23B, ANZ Tower, Kav.33A Jakarta 10220, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sah mewakili untuk dan atas nama PT. Phillip Securities Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- 2. Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA: Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di JL. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sah mewakili untuk dan atas Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Terlebih dahulu kedua belah pihak dalam jabatannya tersebut diatas menerangkan sebagai berikut:





PT Phillip Securities Indonesia Your Partner In Finance



- a. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu empat belas (14-11-2014) tentang Kerjasama Pengelolaan Galeri Investasi BEI.
- b. Bahwa dengan adanya perkembangan serta kepentingan kedua belah pihak yang belum atau belum cukup diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut diatas, atas dasar kesepakatan bersama telah dibuat addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding (MoU) dengan No: 1411/059/OTHR-MOU VI/TS/ivc

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat addendum dalam Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Pihak Pertama setuju memberikan bantuan hibah dalam rangka edukasi pasar modal di kampus Universitas Sam Ratulangi dalam bentuk peralatan/perlengkapan seperti: *Computer, Air Conditioner (AC)*, Buku, *LCD* dan Televisi di Laboratorium Pasar Modal dan Pojok/Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak untuk kemudian dituangkan dalam addendum yang ditandatangani masing-masing pihak.

PT. Phillip Securities Indonesia

METERAL TEMPEL PAJAR MEMBANGUE BANGA CASTA CASTA

Thessaionica winarto

Direktur

PENDIDIK Winiversitas Sam Ratulangi

of. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA

Rektor Universitas Sam Ratulangi

Q21 +=

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan efek yang bergerak dalam perdagangan efek dan manajer investasi bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal; dan.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi dan juga tertua di Sulawesi Utara yang memiliki sarana pendidikan dan pengajaran yang baik dan terdapat 11 fakultas yang menyediakan 41 program studi pada strata satu (S-1), pada strata dua (S-2) menawarkan 12 program studi yang cukup beragam dan strata tiga (S-3) menawarkan 2 program studi yaitu Entomologi dan Linguistik serta enam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang dimana UNSRAT juga perduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal bagi masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat MoU ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal di Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan pada komunitas perguruan tinggi pada khususnya serta meningkatkan pengetahuan pendidikan, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak.Pemasyarakatan kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan melalui Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama

Dalam pelaksanaan MoU ini Pihak Pertama setuju melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan fasilitas transaksi *on-line* melalui *POEMS* (Phillip *On-line Electronic Mart System*)



- b. Memberikan training untuk perwakilan yang ditunjuk atau bertanggung jawab di Galeri Investasi BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- c. Melaporkan data transaksi yang dilakukan mahasiswa, dosen maupun karyawan/wati Universitas Sam Ratulangi setiap bulannya kepada Pihak Kedua.
- d. Memberikan kemudahan dalam biaya set up rekening awal bagi para mahasiswa dan karyawan Universitas Sam Ratulangi dengan ketentuan minimun biaya set- up rekening sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- e. Memberikan kemudahan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi untuk magang atau apabila memungkinkan dapat bekerja sebagai karyawan tetap atau sementara dengan pemberitahuan terlebih dahulu dengan persetujuan antara kedua belah pihak.
- f. Menyediakan atau Menghadirkan Dosen Tamu/Tenaga Expert dalam hal kegiatan yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk Pihak kedua selama berlakunya perjanjian ini.
- g. Memberikan *Training Session* dari segi informal yang berisi ilmu pasar modal, menganalisa saham serta membaca grafik dan indikator yang dilakukan Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua

Dalam pelaksanaan MoU ini Pihak Kedua setuju melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan ruangan untuk di pergunakan sebagai galeri, mini dealing room, trading room maupun ruangan lainnya untuk kepentingan Galeri Investasi BEI di Universitas Sam Ratulangi.
- b. Meyediakan fasilitas Broadband Internet Line di Galeri Investasi BEI
- c. Menyediakan jaringan listrik dan menanggung biaya bulanan listrik tersebut.
- d. Menyediakan saluran telepon dan mesin fax (apabila diperlukan).
- e. Menyediakan meja komputer dan kursi (pengunjung) serta rak buku (untuk penyimpanan dan *display* publikasi).
- f. Menyediakan papan nama standart di area Galeri Investasi BEI.



- g. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan ditunjuk oleh pihak perguruan tinggi untuk ditempatkan di Galeri Investasi BEI.
- h. **Pihak Kedua** sepakat untuk tidak memberikan izin bagi anggota bursa (sekuritas) lain untuk mendirikan dan atau membuka *booth* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- i. Standart minimal perlengkapan elektronik:
 - 1 komputer utama dengan koneksi internet.
 - 2 komputer dengan koneksi internet.
 - Printer.
 - Air Conditioner.
 - TV LED "32" untuk menampilkan Real Time Price.

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dalam pelaksanaan MoU ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju untuk menanggung bersama biaya operasional termasuk :

- a. Pengiriman konfirmasi maupun dokumen lainnya.
- b. Peralatan ATK untuk menunjang kegiatan di Galeri Investasi BEI.
- c. Menyediakan *datafeed* maupun biaya lainnya yang berhubungan dengan pengadaan *datafeed* dan biaya bulanannya.
- d. Jika dikemudian hari terdapat biaya operasional lain maka kedua belah pihak menyetujui untuk menanggungnya bersama dengan didasari oleh musyawarah dan mufakat.

PASAL 3

PENUNJUKAN WAKIL PELAKSANA

- 1. Dalam pelaksanaanya, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja.
- 2. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerjasama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.



MASA BERLAKU

- Kecuali ditentukan lain, MoU ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya MoU ini untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun. Dan dapat diakhiri lebih awal karena sebab – sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 2. Berdasarkan kesepakatan antara pihak. MoU pendirian Galeri Investasi BEI dapat di perpanjang untuk waktu yang akan di tetapkan kemudian.
- 3. Para pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanan perjanjian ini setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- 4. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri MoU ini karena sebab sebab yang tidak termasuk dalam Pasal 5 MoU ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis selambat lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya.

PASAL 5

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan MoU ini, apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu Pihak dalam MoU ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan MoU ini.
- b. Sehubungan dengan terhalanginya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan MoU ini karena peristiwa:
 - (i) kepailitan atau likuidasi secara sukarela;
 - (ii) kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki;
 - (iii) sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau disita karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan MoU ini;



- (iv) ijin-ijin operasional dan usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.
- c. Apabila berdasarkan evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 MoU ini, kerjasama berdasarkan MoU ini tidak adapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan maksud masing masing Pihak pada waktu pendatanganan MoU ini, maka para Pihak sepakat untuk mengakhiri MoU ini.

KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan memelihara hak milik dan kerahasiaan dari semua informasi yang berkaitan dengan bisnis dari pihak lainnya dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun juga setiap informasi yang diperoleh dari atau dipelajari selama pelaksanaan MoU ini.
- 2. Kewajiban menyimpan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 MoU ini tidak berlaku jika informasi tersebut telah diketahui oleh masyarakat (tetapi bukan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban kerahasiaan), atau salah satu Pihak diwajibkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuka rahasia tersebut.
- 3. Para Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain, atau *press-release* yang berhubungan dengan MoU ini dan transaksi-transaksi yang menjadi subyek MoU ini, kecuali apabila publikasi, pengumuman, atau press-release itu berdasarkan ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya yang berkepentingan dan/atau diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 4. Para Pihak menjamin satu sama lain bahwa karyawan dan staf yang terlibat di dalam pelaksanaan Pekerjaan akan ikut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 MoU ini.
- 5. Ketentuan Pasal 6 MoU ini merupakan ketentuan yang terus-menerus dan harus tetap berlaku setelah berakhirnya MoU ini.



FORCE MAJEURE

- 1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Force Majeure"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundangundangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan MoU ini.
- 2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan dengan segera kepada pihak lainnya mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan MoU ini.

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU

MoU ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- 1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya MoU ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga MoU ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 10 MoU ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar MoU ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- 2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 MoU ini.



PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam MoU, baik berdasarkan atau sehubungan dengan MoU atau untuk cidera janji berdasarkan MoU, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang tidak terpisahkan dari MoU.
- 3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan ketentuan MoU atau sesuai dengan peraturan BAPMI apabila MoU tidak memberikan pengaturan.
- 4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BAPMI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam MoU dan dapat diajukan kepada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk dieksekusi. Dengan demikian tidak ada Pihak yang berhak mengajukan banding kepada suatu pengadilan atau pihak yang berwenang manapun juga atas keputusan BAPMI.
- 5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-undang Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan-ketentuan MoU. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam MoU dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada Pihak lain dalam MoU. Arbitrase harus dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BAPMI.
- 6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BAPMI dikarenakan alasan terjadinya cidera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan MoU, maka semua biaya yang dibebankan BAPMI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggungjawab Pihak dalam MoU yang diputuskan oleh BAPMI telah melakukan cidera janji.

